

Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar dalam Penertiban Warung Remang - Remang

Salsa Nabila Mailani¹, Masrul Ikhsan²

^{1,2} Administrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: salsanabila1605@gmail.com¹, masrul.ikhsan@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Melihat masih adanya warung remang-remang yang berada di Kecamatan Siak Hulu dikarenakan Pemilik Warung Remang-Remang yang menentang dalam penertiban Warung Remang-Remang sehingga perlunya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang bekerja sama dengan Polisi Resor Kampar dan Komandan Distrik Militer 0313/KPR dalam melakukan Bawah Kendali Operasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar Dalam Penertiban Warung Remang-Remang dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teori yang digunakan ialah teori kinerja organisasi oleh Dwiyanto ada 5 indikator: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, akuntabilitas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Penertiban warung remang-remang di Kecamatan Siak Hulu oleh Satpol PP dan Tim Yustisi menunjukkan hasil beragam. Penertiban warung remang-remang di Siak Hulu oleh Satpol PP menunjukkan hasil beragam. Produktivitas sesuai target, namun terkendala jarak tempuh dan tindak lanjut minim. Kualitas layanan cukup didukung anggaran, tetapi kurang motivasi dan dukungan pemerintah. Responsivitas meningkat melalui teknologi, meski fleksibilitas terbatas. Akuntabilitas meningkatkan ketertiban, namun berdampak negatif pada ekonomi pemilik warung. Peningkatan koordinasi, pelatihan SDM, dan solusi ekonomi diperlukan. Faktor penghambat lainnya yang dihadapi dalam penertiban warung remang-remang adalah terbatasnya sumber daya manusia, koordinasi yang kurang, wilayah yang luas, serta kurangnya sarana transportasi dan pembiayaan.

Kata Kunci : *Efektivitas Kinerja, Penertiban, Warung Remang-Remang*

Abstract

Seeing that there are still remang-remang stalls in Siak Hulu District due to the owners of Warung Remang-Remang who oppose the curbing of Warung Remang-Remang so that the need for curbing carried out by the Kampar Regency Pamong Praja Police Unit in collaboration with the Kampar Resort Police and the Military District Commander 0313 / KPR in conducting Under Control Operations. This study aims to analyze and describe the effectiveness of the performance of the Kampar Regency Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) in curbing Warung Remang-Remang and its inhibiting factors. This research uses descriptive qualitative research methods. The theory used is the theory of organizational performance by Dwiyanto there are 5 indicators: productivity, service quality, responsiveness, responsibility, accountability. The results of this study found that the Enforcement of dimly lit stalls in Siak Hulu Subdistrict by Satpol PP and the Yustisi Team showed mixed results. The curbing of dimly lit stalls in Siak Hulu by Satpol PP shows mixed results. Productivity is on target, but constrained by distance and minimal follow-up. Service quality is adequately supported by budget, but lacks motivation and government support. Responsiveness is improved through technology, although flexibility is limited. Accountability improves order, but negatively affects the economy of stall owners. Improved coordination, human resource training and economic solutions are needed. Other inhibiting factors faced in policing dimly lit stalls are limited human resources, lack of coordination, large area, and lack of transportation and financing.

Keywords: *Performance Effectiveness, Curbing, Warung Remang-Remang*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamatkan bahwa setiap daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilaksanakan dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai bagian dari upaya reformasi otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Tujuan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pasal 18 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar mengatur bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang, dengan mempertimbangkan kekhasan dan keragaman daerah. Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa hubungan dalam hal keuangan, pelayanan umum, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan seimbang sesuai dengan undang-undang.

Untuk mewujudkan pemerintahan dan pembangunan nasional yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berkeadilan bagi seluruh rakyat, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, diperlukan dukungan dari aparaturnegara. Salah satu aparaturnegara di tingkat daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1), Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban serta kenyamanan umum. Satpol PP dibentuk di setiap Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, termasuk perlindungan masyarakat.

Melihat kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satpol PP sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, dengan luas wilayah mencapai 11.289,289 km² atau sekitar 12,26% dari total luas Provinsi Riau. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Kampar mencapai 860.379 jiwa. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar yang pesat membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, perkembangan ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi di sisi lain, muncul masalah-masalah sosial yang terkait dengan ketertiban umum.

Salah satu masalah yang cukup meresahkan adalah penyakit masyarakat. Praktik ini sering kali dikemas dalam bentuk panti pijat, warung remang-remang, tempat karaoke, salon kecantikan, dan bahkan hotel yang menyediakan jasa pekerja seks komersial. Meskipun masalah ini belum mencapai tingkat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum secara signifikan, keberadaannya tetap menjadi perhatian lebih jauh, diperlukan pengawasan dan tindakan preventif yang efektif.

Konsep warung remang-remang merujuk pada tempat usaha yang menyediakan makanan dan minuman, namun sering kali juga menawarkan layanan hiburan yang bersifat dewasa. Warung ini biasanya beroperasi di lokasi strategis sehingga mudah dijangkau oleh pengunjung. Meskipun mereka sering kali mengaku sebagai tempat untuk bersantai, namun kenyataannya banyak yang terlibat dalam praktik yang melanggar hukum, seperti prostitusi. Selain itu, warung remang-remang sering kali menjadi pusat pertemuan bagi berbagai kalangan, yang dapat menimbulkan interaksi sosial yang tidak sehat. Di samping itu, keberadaan warung ini dapat memicu berbagai masalah sosial, seperti kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba yang pada akhirnya merugikan masyarakat sekitar. Dengan demikian, meskipun warung remang-remang mungkin tampak sebagai usaha yang sah, konsekuensi negatif yang ditimbulkan perlu menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang dan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Kampar harus memainkan peran yang lebih proaktif dalam menangani dan menertibkan berbagai masalah yang berhubungan dengan penyakit sosial, khususnya praktik prostitusi. Ini mencakup upaya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku prostitusi dan pihak-pihak yang memanfaatkannya, serta pendekatan

pengecahan yang melibatkan edukasi masyarakat tentang bahaya prostitusi dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di tingkat lokal.

Langkah tegas sejauh ini dimulai dengan membangun hubungan koordinasi sebagai pilihan untuk menyamakan persepsi dalam menertibkan masala prostitusi serta mempersiapkan langkah-langkah penanggulangannya. Maraknya warung Remang-Remang yang berada di Kecamatan Siak Hulu sangat mengganggu walaupun sudah ada edaran penertiban itu hanya slogan belaka, buktinya masih ada yang beroperasi di Bulan Ramadhan. Ironisnya, Surat edaran Pemerintah Kecamatan Siak Hulu, telah yang dikeluarkan pada Tanggal 04 Maret 2022, Tentang Penertiban Penyakit Masyarakat. Salah Satunya Warung Remang-Remang harus Ditutup. Isi dari Surat Edaran itu Tidak diindahkan Oleh Para Pemilik Warung Remang-Remang, Dianggap hanya slogan saja atau kertas koran hanya untuk dibaca bukan untuk dipatuhi. (Hamdani. 12 April 2022. Maraknya Warung Remang-Remang, Pemkab Kampar Minta Turun Tangan Bila Pihak Kecamatan Siak Hulu Tidak Mampu).

Keberadaan warung remang-remang sering menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap aktivitas sosial di sekitarnya. Pertama-tama, banyak warung remang-remang yang beroperasi tanpa izin resmi, yang berarti mereka sudah melanggar regulasi yang ada. Selain itu, aktivitas yang terjadi di dalam warung tersebut sering kali mengganggu ketertiban umum, sehingga menciptakan suasana yang tidak aman bagi masyarakat. Meskipun beberapa pemilik warung mengklaim bahwa mereka hanya menyediakan tempat untuk bersosialisasi, namun realitasnya seringkali berbeda, karena terdapat indikasi praktik ilegal lainnya. Di samping itu, keberadaan warung remang-remang ini dapat berkontribusi pada peningkatan angka kriminalitas di wilayah tersebut, yang pada gilirannya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, jelas bahwa banyak warung remang-remang melanggar norma sosial yang ada, sehingga perlu ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menangani permasalahan ini.

Surat Edaran Pemerintah Kecamatan Siak Hulu, yang dikeluarkan pada Tanggal 04 Maret 2022, Tentang Penertiban Penyakit Masyarakat. Salah Satunya Warung Remang-Remang harus ditutup. Namun Sangat Disayangkan isi Surat Edaran itu tidak sesuai dengan kenyataannya, hironisnya lagi SGN salah satu Pemilik Warung Remang-Remang yang tak bisa tersentuh hukum, bahkan isi surat edaran dari pemerintah Kecamatan Siak hulu diduga tidak berlaku baginya, buktinya sampai sekarang tetap eksis. Seharusnya setiap warga harus mematuhi aturan dari pemerintah. Dalam Surat Edaran itu menjadi Ujian Bagi Pemerintah Siak Hulu untuk menegakkan Bagi pemilik Warung Remang-Remang yang masih membangkang. (Yg. 09 Mei 2022. Penertiban Warung Remang-Remang Di Siak Hulu Masih Ada Yang Membangkang).

Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menjelaskan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yaitu mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota untuk menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dari berbagai fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu tanggung jawab yang harus diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar adalah menjalankan kebijakan untuk memelihara dan menegakkan ketertiban umum. Salah satu aspek dari kebijakan ini adalah melakukan penertiban terhadap warung remang-remang yang tersebar di Kabupaten Kampar. Kehadiran warung remang-remang ini menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat karena sering kali menjadi tempat untuk praktik asusila, seperti perzinahan, dan seringkali menjual minuman keras. Tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas-aktivitas tersebut terhadap ketentraman dan keamanan masyarakat di sekitar Kabupaten Kampar.

Tempat hiburan karaoke yang ditertibkan oleh Satpol PP sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pasal 26 menjelaskan, yaitu melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3); menyediakan atau menerima PSK atau WTS; menyediakan minuman beralkohol dan menyediakan minuman keras; membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat; memakai

lampu remang-remang; mengganggu lingkungan sekitarnya; menyediakan wanita pemandu karaoke yang berpakaian seksi dan erotis untuk pengunjung; dan melakukan kegiatan tarian erotis.

Terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Kampar yang dikenal memiliki aktivitas prostitusi di dalam warung remang-remang diantaranya lain Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Tapung, dan Kecamatan Siak Hulu. Meskipun Satpol PP Kabupaten Kampar telah melakukan razia rutin untuk menindak kegiatan ini, hasilnya belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Tidak ada kasus yang kemudian dilanjutkan ke pengadilan, dan masyarakat sering mengetahui adanya kerjasama antara Satpol PP dan Kepolisian dalam menggerebek lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat prostitusi.

Namun, penyelesaian kasus di tempat oleh oknum Satpol PP terkadang justru memperburuk proses penertiban penyakit masyarakat, terutama dalam hal menangani pekerja seks komersial. Hal ini membuat para pelaku prostitusi menjadi lebih berani untuk beroperasi secara terbuka di hadapan masyarakat. Situasi ini menjadi alasan mengapa penulis memilih Kabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian, karena kompleksitas dan tantangan dalam menangani masalah sosial seperti prostitusi di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat ketidaksesuaian jumlah Warung Remang-Remang berjumlah 3 lokasi yang berada di Desa Baru yang memiliki sarana yang disediakan seperti minuman tuak, sarana karaoke, wanita penghibur, dan tempat esek-esek(bersenggama).

Satpol PP Kabupaten Kampar telah melakukan berbagai langkah untuk menangani praktik prostitusi, namun upaya ini belum sepenuhnya berhasil mengatasi permasalahan tersebut. Sebaliknya, razia terhadap lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat prostitusi justru membuat para mucikari dan pekerja seks komersial menjadi lebih waspada dalam menghadapi penegakan hukum. Untuk menghindari pengungkapan identitas mereka, mereka sering menggunakan rumah-rumah di dalam pemukiman penduduk sebagai kos-kosan sehingga aktivitas prostitusi menjadi lebih sembunyi dan tidak lagi dilakukan secara terbuka di tempat-tempat umum.

Kinerja Satpol PP Kabupaten Kampar dalam penertiban warung remang-remang di Kecamatan Siak Hulu menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum. Kegiatan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti penolakan dari pemilik usaha, namun petugas tetap berupaya untuk melakukan tindakan yang tegas dan terukur. Satpol PP juga melibatkan masyarakat setempat untuk memberikan laporan mengenai aktivitas yang mencurigakan, sehingga penertiban menjadi lebih efektif. Di samping itu, upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga, serta mengurangi dampak negatif dari keberadaan warung remang-remang. Dengan demikian, kinerja Satpol PP diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Siak Hulu.

Terdapat beberapa persoalan yang terjadi akibat adanya warung remang-remang di Kecamatan Siak Hulu yaitu, Gangguan ketentraman dan ketertiban umum warga sekitarnya akibat suara musik yang menyediakan sarana karoeknya; Adanya timbul potensi tindakan kriminal/kejahatan terhadap warung yang menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK); Adanya dampak sosial terhadap hubungan keluarga terhadap warung yang menyediakan wanita-wanita sebagai pelayan.

Efektivitas kinerja Satpol PP Kabupaten Kampar dalam penertiban warung remang-remang di Kecamatan Siak Hulu dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama-tama, tindakan penertiban yang dilakukan secara rutin dan terjadwal menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti adanya penolakan dari pemilik warung yang merasa dirugikan. Namun, pihak Satpol PP tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan bijak dan profesional. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat juga berperan penting dalam mendukung langkah-langkah penertiban, karena mereka dapat memberikan informasi yang akurat mengenai aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP mengenai dampak negatif dari warung remang-remang juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, efektivitas kinerja Satpol

PP dalam penertiban ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga di Kecamatan Siak Hulu.

Dalam situasi seperti ini, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan meningkatkan kegiatan penegakan hukum mereka untuk mengatasi masalah prostitusi yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kampar. Mereka akan mengambil langkah-langkah tegas guna membuat para pelaku prostitusi menyadari bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius jika melanggar peraturan. Upaya ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi masyarakat setempat, serta untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang.

Terdapat alasan ilmiah memilih Kecamatan Siak Hulu sebagai lokasi penelitian penertiban warung remang-remang didasarkan pada beberapa alasan ilmiah yang kuat. Pertama-tama, penduduk yang heterogen, Kecamatan Siak Hulu terdapat waria yang bekerja di warung remang-remang. Selain itu, letak geografis Kecamatan Siak Hulu yang strategis membuatnya menjadi pusat pertemuan berbagai kalangan yang dapat mempengaruhi dinamika sosial di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai penertiban tempat usaha sejenis di daerah lain. Adanya keterbatasan waktu tidak menjadi cakupan peneliti dikarenakan memiliki jarak yang jauh, serta memiliki biaya yang tidak mumpuni.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban keberadaan warung remang-remang yang berada di Kecamatan Siak Hulu kedalam sebuah penelitian yang berjudul *"Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kabupaten Kampar Dalam Penertiban Warung Remang- Remang"*.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Lingkar (STA 7+ 800), Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412; Polisi Resor (Polres) Kampar yang beralamat di Jalan Profesor Moh. Yamin SH, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28554; Komandan Distrik Militer (Kodim) 0313/KPR yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau; Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau 28285; Kantor Camat Siak Hulu yang beralamat di Jalan Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau 28285; Kantor Desa Pandau Jaya yang beralamat di Jalan Raya Pandau Permai, Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau 28284; Kantor Desa Desa Baru yang beralamat di Jalan Raya Pangkalan Baru, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau 28452; Kantor Desa Kepau Jaya yang beralamat di Jalan Guru Mahmud, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau 28452. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda), Anggota Korps Samapta Bhayangkara Baharkam Polisi Resor Kampar, Anggota Pers Intel Komandan Distrik Militer 0313/KPR, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Siak Hulu, PJ Kepala Desa Pandau Jaya, Sekretaris Desa Desa Baru, Kepala Desa Kepau Jaya, Tokoh Agama Desa Pandau Jaya, Tokoh Agama Desa Baru, Tokoh Agama Desa Kepau Jaya, Masyarakat Desa Pandau Jaya, Masyarakat Desa Baru, Masyarakat Desa Kepau Jaya, Pemilik Warung Remang-Remang Desa Pandau Jaya, Pemilik Warung Remang-Remang Desa Baru, Pemilik Warung Remang-Remang Desa Kepau Jaya, Wanita Pekerja Seks Komersial Desa Baru, dan Wanita Pekerja Seks Komersial Desa Kepau Jaya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, raduksi data, dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Dalam Penertiban Warung Remang-Remang

Menurut Dwiyanto (2006), produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagian rasio antara *input* dengan *output*. Efektivitas Kinerja harus memiliki produktivitas dalam melakukan penertiban warung remang-remang Kecamatan Siak Hulu. Berikut hasil wawancara bersama Bapak H. Sawir, SP., M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar pada tanggal 15/10/2024. *“Adanya evaluasi kinerja dan SKP yang diukur setiap bulan tercantum dalam LKJIP, yang bergantung pada perilaku masyarakat. Kemudian, target ditetapkan setiap minggu, bulan, dan tahun, serta disesuaikan dengan anggaran.”*

Menurut Dwiyanto (2006), kualitas layanan bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat. Efektivitas Kinerja harus memiliki kualitas layanan dalam melakukan penertiban warung remang-remang Kecamatan Siak Hulu. Berikut hasil wawancara bersama Bapak H. Sawir, SP., M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar pada tanggal 15/10/2024. *“Tidak ada hambatan karena faktor operasional, anggaran, dan kesejahteraan pegawai sudah cukup. Kemudian, adanya dukungan berupa anggaran juga menciptakan hubungan baik karena anggota yang sejahtera.”*

Menurut Dwiyanto (2006), responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas layanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Efektivitas Kinerja harus memiliki responsivitas dalam melakukan penertiban warung remang-remang Kecamatan Siak Hulu. Berikut hasil wawancara bersama Bapak H. Sawir, SP., M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar pada tanggal 15/10/2024. *“Menyesuaikan dengan adanya kemajuan teknologi, seperti pengaduan yang tidak perlu dilakukan di kantor dan bisa melalui media sosial. Kemudian, pelaksanaan prosedur harus tetap dijalankan, dan jika ada yang membangkang, maka akan dilakukan pemanggilan paksa dan penertiban secara yustisial.”*

Menurut Dwiyanto (2006), tanggung jawab menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit dalam pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab. Efektivitas Kinerja harus memiliki tanggung jawab dalam melakukan penertiban warung remang-remang Kecamatan Siak Hulu. Berikut hasil wawancara bersama Bapak H. Sawir, SP., M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar pada tanggal 15/10/2024. *“Secara kuantitas, jumlah anggota pekerja harian lepas yang mencapai 347 orang dan anggota tetap sebanyak 38 orang sudah memadai, tetapi secara kualitas masih kurang. Terdapat pelatihan tentang tupoksi Satpol PP dan bimbingan teknis setiap Jumat yang disertai latihan fisik. Selain itu, dukungan dari pekerja harian lepas sangat dibutuhkan, dan rekrutmen dari pihak luar tidak diperbolehkan.”*

Menurut Dwiyanto (2006), Akuntabilitas menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya dan tanggung jawab dalam mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas Kinerja harus memiliki akuntabilitas dalam melakukan penertiban warung remang-remang Kecamatan Siak Hulu. Berikut hasil wawancara bersama Bapak H. Sawir, SP., M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar pada tanggal 15/10/2024. *“Berdampak pada sumber ekonomi, penertiban ini mengarahkan masyarakat untuk tidak mengandalkan warung remang-remang sebagai objek mata pencaharian, dan berhasil dilakukan secara efisien.”*

Faktor Penghambat Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar Dalam Penertiban Warung Remang-Remang

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama Satpol PP Kabupaten Kampar dalam menertibkan warung remang-remang di Kecamatan Siak Hulu, area dengan aktivitas ilegal cukup tinggi. Kondisi ini mengurangi efektivitas patroli dan penertiban karena jumlah personel tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan rutin yang menyeluruh. Selain itu, beban kerja yang tinggi dan keterbatasan pelatihan pada anggota THL membuat penegakan peraturan menjadi kurang optimal. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penambahan personel dan peningkatan pelatihan guna mencapai standar ideal dan memenuhi kebutuhan di wilayah rawan pelanggaran seperti Siak Hulu.

Koordinasi yang lemah menjadi kendala utama dalam efektivitas kinerja Satpol PP Kabupaten Kampar saat menertibkan warung remang-remang di Kecamatan Siak Hulu. Penertiban tempat hiburan ilegal ini memerlukan kerja sama erat dengan Polri, TNI, dan pemerintah daerah setempat. Namun, kurangnya komunikasi dan pembagian tugas yang jelas sering mengakibatkan keterlambatan dukungan personil dan kebingungan saat operasi di lapangan. Akibatnya, penertiban sering kali tidak berkelanjutan dan warung remang-remang kembali beroperasi. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan koordinasi yang lebih baik melalui rapat rutin dan strategi operasi bersama, agar setiap instansi dapat bekerja sesuai peran dan mendukung penegakan peraturan daerah dengan lebih optimal.

Wilayah Kabupaten Kampar yang luas menjadi tantangan utama bagi Satpol PP dalam menertibkan warung remang-remang, terutama di Kecamatan Siak Hulu. Jarak yang jauh antarwilayah dan terbatasnya jumlah personel menghambat kemampuan Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan patroli secara menyeluruh dan konsisten. Hal ini membuat penertiban warung remang-remang sering kali tidak efektif, karena tempat-tempat tersebut dapat kembali beroperasi setelah razia. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan strategi patroli yang lebih terfokus, seperti pembagian wilayah tugas yang jelas, pemanfaatan teknologi untuk pengawasan, serta penambahan personil agar penegakan peraturan daerah dapat lebih maksimal di seluruh wilayah Kabupaten Kampar termasuk Siak Hulu.

Kurangnya sarana transportasi dan pembiayaan menjadi hambatan utama Satpol PP Kabupaten Kampar dalam menertibkan warung remang-remang di Kecamatan Siak Hulu. Tanpa kendaraan yang memadai, seperti mobil patroli atau motor, pengawasan dan penertiban menjadi terbatas, terutama di wilayah terpencil atau yang sering berpindah tempat. Selain itu, minimnya anggaran untuk operasional juga menghambat pelaksanaan razia, karena biaya logistik dan peralatan tidak mencukupi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Dijelaskan bahwa Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar Dalam Penertiban Warung Remang-Remang **belum sepenuhnya efektif**. Satpol PP menghadapi sejumlah faktor penghambat dalam melakukan penertiban yaitu terbatasnya sumber daya manusia, koordinasi yang kurang dengan instansi terkait, seperti Polres Kampar dan Kodim 0313/KPR, wilayah Kabupaten Kampar yang luas menjadi tantangan utama bagi Satpol PP dalam menertibkan warung remang-remang, terutama di Kecamatan Siak Hulu, kurangnya sarana transportasi dan pembiayaan menjadi hambatan utama Satpol PP Kabupaten Kampar dalam menertibkan warung remang-remang di Kecamatan Siak Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 21 Oktober 2022. *Tim Yustisi Kabupaten Kampar Razia Warung Remang-Remang di Siak Hulu*. Diakses pada 09 Juli 2024, dari <https://satpolpp.kamparkab.go.id/2022/10/21/tim-yustisi-kabupaten-kampar-razia-warung-remang-remang-di-siak-hulu/>
- Beni. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era. Otonomi*. Taushia.
- Duwinta, A. A. (2020). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Surat Masuk Dan Surat Keluar (Sisumaker) Dalam Pengelolaan Arsip Elektronik Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum*

Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Mataram.

- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1996). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses* (Jilid.1). Erlangga.
- Hadari, N. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Gajah Mada: Yogyakarta
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Hamdani. 12 April 2022. *Maraknya Warung Remang-Remang, Pemkab Kampar Minta Turun Tangan Bila Pihak Kecamatan Siak Hulu Tidak Mampu*. Diakses pada 28 Juli 2024, dari <https://www.mediatrapnews.id/maraknya-warung-remang-remang-pemkab-kampar-minta-turun-tangan-bila-pihak-kecamatan-siak-hulu-tidak-mampu/>
- Iskandar. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penyakit Masyarakat Pada Warung Remang-Remang Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* [Thesis]. Universitas Islam Riau.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Aksara Timur.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan* (Rev). Andi Offset.
- Mayarni, M., Meilani, N. L., & Zulkarnaini, Z. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 11-18
- Moeheriono. (2014). *Pengukuran kinerja berbasis kompetensi* (Rev, Cet. 2). Raja Grafindo Persada.
- Moleong, ILxy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2015). *Kepemimpinan birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pratiwi, N. I. (2017). *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 1(2), 202–224. <https://doi.org/10.38043/JIDS.V1I2.219>
- Putri, A. R. A. N. (2021). *Efektivitas Pelayanan Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah Parepare = Effectiveness Of Services At The Office Of The Technical Implementation Unit Of The One-Stop Manunggal Administration System (Samsat) Parepare Region* [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, Ed.).
- Rivai, V., Ramli, M., Mutis, T., & Arafah, W. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari teori ke praktik* (3rd, Cet. 7ed.). Rajawali Pers.
- Robbins, S. P. (1994). *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi* (3rd ed.). Arcan.
- Sari, N. A. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB) di Dinas Sosial Kota Makassar* [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.
- Sigit, S. (2003). *Teori Kepemimpinan dalam Manajemen*. Armurrita.
- Soeprihanto, J. (2001). *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan* (Cet. 5). BPFE
- Steers, M. R. (2020). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Sugianor, S., & Mawarti, M. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Peneirtiban Warung Remang-Remang Di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara*. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), 1883–1890. <https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/sentri/article/view/2562>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. 1). Alfabeta.

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
Sutrisno, E. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Yg. 09 Mei 2022. *Penertiban Warung Remang-Remang Di Siak Hulu Masih Ada Yang Membangkang*. Diakses pada 10 Juli 2024, dari <https://opsinews.com/read-1274-penertiban-warung-remangremang-di-siak-hulu-masih-ada-yang-membangkang.html>